

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Minuman keras atau sering disebut minuman beralkohol dizaman sekarang sudah hampir menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian masyarakat semakin marak digemari oleh masyarakat. Perkembangan zaman yang merupakan hal yang jarang lagi di kalangan masyarakat. Laki-laki, perempuan, orang tua maupun muda saat ini telah banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol seakan sudah menjadi tren bahkan gaya hidup di kalangan masyarakat Indonesia (Alfianti 2018:2).

Perubahan gaya hidup ini tidak bisa dihindari akibat adanya pengaruh dari budaya barat yang masuk ke Indonesia. Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan dan juga dapat memicu timbulnya berbagai tindak kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat (Janitra 2016:2).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyebutkan: “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.” Minuman beralkohol merupakan segala jenis

minuman yang memabukkan, dengan meminum minuman beralkohol tersebut seseorang dapat hilang kesadarannya. Minuman beralkohol juga merupakan minuman yang mengandung etanol yaitu bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya kepada seseorang yang telah melewati batas usia tertentu (Nurbiyati 2014:2).

Terdapat dua macam alkohol berdasarkan wilayah produksinya yaitu dalam negeri dan luar negeri (impor). Minuman beralkohol produksi dalam negeri hanya bisa diproduksi oleh pelaku usaha yang telah mempunyai izin usaha industri dari Menteri Perindustrian, kemudian minuman beralkohol yang asalnya melalui luar negeri (impor) hanya bisa diimpor dari pelaku usaha yang mempunyai izin impor dari Menteri Perdagangan serta peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Minuman beralkohol baik dari produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM (Hutasoit 2014:5-11).

Konsumsi minuman beralkohol tentunya membuat dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat. Minuman beralkohol merupakan minuman yang membahayakan, membuat seseorang berperasaan dan telah memasuki era globalisasi membuat gaya hidup masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah mengikuti gaya hidup bebas seperti masyarakat di negara-negara maju. Mengonsumsi minuman beralkohol bukan berfikir tidak sehat. Minuman

beralkohol mampu membawa penggemarnya menjadi ketagihan dan bahkan menjadi ketergantungan, namun sebagian anggota masyarakat menyukainya (Rahmatiah 2016:2-10).

Maraknya penjualan minuman beralkohol saat ini Pemakaian alkohol di Indonesia menunjukkan potensi peningkatan penggunaan alkohol yang cukup besar. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi konsumsi alkohol di Indonesia dari 818.507 sampel penduduk pada 1 Bulan terakhir adalah 6,1% laki-laki dan 0,4% perempuan. Prevalensi peminum alkohol mulai tinggi pada umur antara 15-24 tahun yaitu sebesar 10,1%, terkait 9,9% pada umur 25-34 tahun (Kemenkes. RI, 2018). tentunya harus didampingi dengan pengawasan dari pihak dinas terkait yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol tersebut yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, termasuk juga di Kabupaten Deli Serdang.

Perilaku konsumsi alkohol menyebabkan masalah-masalah yang sangat berbahaya meliputi ketergantungan, penyakit, kecacatan dan kematian. Data World Health Organization (WHO) melaporkan jumlah kematian di dunia akibat minuman alkohol yaitu pada tahun 2009 tercatat 775.000 penduduk dunia (5,3%) meninggal akibat alkohol. Data tahun 2011 tercatat 2,5 juta penduduk dunia (9%) usia muda (15-29 tahun) meninggal akibat alkohol. Data tahun 2014 tercatat 3,3 juta orang di seluruh dunia setiap tahun meninggal akibat alkohol dan dinyatakan setara dengan satu kematian setiap 10 detik (Solina 2018:38).

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, ketertiban ialah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin, sedangkan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Kemudian ketentraman masyarakat sendiri mempunyai arti suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman. Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol agar dapat terciptanya dua hal tersebut.

Pengawasan merupakan usaha agar suatu pekerjaan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Mandey 2018:2-7). Dengan adanya pengawasan penjualan minuman beralkohol dapat memperkecil timbulnya hambatan yang menyebabkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terganggu, sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikannya. Penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol dan terawasi akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur untuk melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku (Fatkhuri, 2009).

Untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban maka pemerintah daerah harus dapat menciptakan aparatnya secara profesional dan berwibawa agar

dapat melaksanakan tugasnya hingga bisa tercapainya tujuan untuk menciptakan rasa aman, tertib dan tentram dalam bermasyarakat. Penjualan dan penyalahgunaan alkohol bisa membawa pengaruh sosial, budaya dan ekonomi. Dalam lingkup budaya dan ekonomi, dengan latar belakang Indonesia yang merupakan negara dengan komunitas Muslim maka rasanya tidak pantas jika minuman beralkohol dijadikan alat untuk meningkatkan daya beli dalam perekonomian. Dampak sosial dari penyalahgunaan miras tersebut menyebabkan yang bersangkutan bisa berperilaku yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial didalam hidup bermasyarakat. (Yqhsyah, 2016).

Aksi-aksi kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol tersebut disebabkan karena sifat dari minuman tersebut yang apabila dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan tidak sadarkan diri dengan berbagai efek tubuh seperti muntah-muntah, tertidur, mabuk dengan melakukan berbagai gangguan yang merugikan kehidupan masyarakat, seperti gangguan terhadap lalu lintas dengan berbagai akibatnya, kriminalitas, dan lain-lain. Sehingga, secara kriminologis, pecandu alkohol (alkoholisme) merupakan faktor kriminogen atau penyebab timbulnya aneka kejahatan. Hal itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman beralkohol dapat memicu tindak kejahatan. Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya (Pralampita 2018:3).

Dampak buruk yang ditimbulkan dari minuman beralkohol baik dari segi kesehatan maupun keamanan, maka perlu adanya peran dari pemerintah untuk

dapat melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan peran serta pemerintah, namun peraturan presiden ini perlu didukung dengan peraturan daerah yang memadai. Dalam Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 telah memberikan wewenang kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal (Andriyani 2017:11).

Demikian juga di Kabupaten Deli Serdang, Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Deli Serdang diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Pasal 11 Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Deli Serdang. Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban atau ketentraman umum di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diakibatkan minuman beralkohol. Pengawasan dan pengendalian dari penjualan minuman beralkohol ini penting dikarenakan maraknya kasus tentang penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Deli Serdang yang masih melanggar ketentuan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Masih tingginya mengkonsumsi minuman keras di Desa Paya Gambar Kecamatan Deli Serdang.
2. Kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas remaja di lingkungannya.
3. Beberapa para remaja senang berkumpul-kumpul tanpa ada peduli dengan aktifitas mereka.
4. Kebebasan remaja terhadap pembelian minuman keras .
5. Dampak kemajuan teknologi seperti internet yang sangat bebas.
6. Masih terdapat warung-warung di Desa Paya Gambar yang menjual belikan minuman keras.
7. Kurangnya kesadaran penjual minuman keras akan dampak pada remaja.
8. Pentingnya mengedukasi remaja tentang bahaya miras pada kesehatan dan kehidupan sosialnya.

## 1.3 Pembatasan Masalah

1. Tingkat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang?
2. Penyebab faktor penghambat pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang?

Latar Belakang masalah di atas, permasalahan yang terkait sangat luas, sehingga tidak mungkin semuanya terjangkau dan dapat terselesaikan. Maka dari itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga persoalan yang akan di teliti menjadi jelas dan tidak meluas kemana-mana, sekaligus kesalahpahaman dapat di hindari. Dalam hal ini untuk membatasi, maka yang perlu di bahas hanya mengarah kepada Tinjauan Sistematis Terhadap Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa faktor penghambat pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk Menganalisis faktor penghambat pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras pada remaja, dan dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan masukan kepada masyarakat dalam realistik terutama mengenai kebijakan tentang Minuman Keras.

##### **1. Bagi Lembaga Permasyarakatan**

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dari pihak Desa agar lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap masyarakat khususnya dikalangan remaja dari pergaulan bebas terutama penggunaan minuman keras.

##### **2. Bagi Penulis**

Memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan pengalaman.

### 3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan bagi remaja akan bahaya yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi minuman keras terhadap kesehatan fisik maupun psikologis serta dampaknya bagi masyarakat.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY